

Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban

Ahmad Zulfikar, Syarifa Mahila, Kemas Abdul Somad, S. Sahabuddin

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jalan Slamet Riyadi Broni Jambi

Correspondence email: ahmadzulfikar@unbari.ac.id, mahilasyarifa64@gmail.com

Abstrak. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan sampai saat ini masih didapati. Tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak khususnya Tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur yang dilakukan oleh lebih dari satu orang anak yang mengakibatkan kematian korban tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan dan seringkali mereka di perlakukan selayaknya orang dewasa. Namun tidak jarang juga anak pelaku tindak pidana tidak ditahan melainkan dibina di lembaga pembinaan anak. Hal ini karna proses peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan ganti kerugian yang dialami oleh korban dari penghukuman anak sebagai pelaku tindak pidana, namun terkait dengan perbuatan anak yang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Kata kunci: Penganiayaan; anak; kematian

Abstract. Criminal cases involving minors, such as abuse cases, are still being found. Criminal acts of maltreatment involving children, in particular criminal acts of abuse by minors committed by more than one child resulting in the death of the victim are not only categorized as reasonable delinquency, but have led to a crime. Lots of children commit acts of violence and thrown into prison or detention and often they are treated like adults. However, it is not uncommon for children who commit crimes not to be detained but to be fostered in child development institutions. This is because the juvenile criminal justice process has been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which prioritizes the settlement of legal issues involving children as perpetrators in the recovery and compensation experienced by victims from punishing children as perpetrators of crimes, but related to the act of a child committing maltreatment causing the death of another person, this matter needs to be considered.

Keywords: Persecution; child; death

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun ada juga yang melakukannya secara berkelompok. Belakangan ini tindak pidana sering terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak tanpa terkecuali. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah merupakan bagian masalah yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan yang dilakukan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.¹

Hal ini biasanya disebabkan adanya dendam, pencemaran nama baik, merasa dirugikan, dilecehkan maupun dikarnakan selisih paham, terjadinya perkelahian yang memicu dirinya melakukan penganiayaan. Tidak hanya itu saja tindak pidana yang dilakukan anak dapat pula timbul karna faktor kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap ataupun prilaku serta pengawasan agar tidak mudah terpengaruh. Terlebih Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga seimbang.²

Pengertian tentang anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batas usia seseorang, yang menjadi kerangka operasional dalam pengkajian ini adalah pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang didalam Pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan batas usia seorang adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Seiring banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan,

¹ Wagiaty Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hlm 142

² Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.2

anak-anak sebagai pelaku kejahatan anak semakin nekat dan dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan semakin canggih. Tindak Pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah *penyertaan*.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrun*).³

Yang paling mengkhawatirkan adalah tindak pidana itu dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan dan seringkali mereka di perlakukan selayaknya orang dewasa. Namun tidak jarang juga anak pelaku tindak pidana tidak ditahan melainkan dibina di lembaga pembinaan anak. Hal ini karna proses peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan ganti kerugian yang dialami oleh korban dari penghukuman anak sebagai pelaku tindak pidana, namun terkait dengan perbuatan anak yang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Seperti kasus yang terjadi setelah pertandingan futsal antar sekolah menengah Atas (SMP) se-Kota Jambi dalam rangka perebutan Piala Wakil Wali Cup Kota Jambi, dalam pertandingan antara SMP Muhammadiyah lawan SMPN.7 Kota Jambi terjadi perkelahian di pertandingan Futsal. Berlanjut diluar pertandingan salah satu Anak inisial AZ membacok kepala bagian belakang korban RK, lalu AZ melarikan diri. Dalam proses hukum tindak pidana ini pelaku anak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang berbeda yakni dengan surat dakwaan Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, Surat Dakwaan Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, Surat dakwaan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, Surat dakwaan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, yang sama-sama didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Dalam proses hukum karena pelaku tindak pidana ini masuk dalam tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hakim wajib melakukan diversifikasi. Dalam proses diversifikasi yang dilakukan majelis hakim penyelesaian secara perdamaian tidak tercapai, dimana orang tua korban tidak mau berdamai. Tetapi setelah diupayakan oleh orang tua pelaku maka terjadilah perdamaian di luar pengadilan dengan keempat orang tua pelaku dan orang tua korban, dan orang tua pelaku sepakat akan memberikan uang duka, dan biaya-biaya sedekah untuk tujuh hari almarhum dan sebagainya sebagai uang duka sejumlah Rp.50.000.000,- dan uang sedekah akan diberikan sebesar Rp.10.000.000,- yang akan ditanggung oleh keempat orang tua pelaku. Sehingga masing-masing Rp.15.000.000,-. Dan pada saat penandatanganan surat perdamaian diberikan sebesar Rp.30.000.000,-. sisanya akan dibayar masing-masing empat orang tua pelaku sebesar Rp.7.500.000,-.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahasnya satu penelitian yang berjudul **Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban** yang bertujuan menganalisis penerapan asas *Deelneming* dalam hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah jelaskan sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut bagaimana Penerapan Asas *Deelneming* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: : 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, dan apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang yang putusan yang berbeda?

METODE

Penelitian menggunakan jenis penelitian *normative empiris* Dengan menganalisis atau mengkaji data sekunder dengan memahami bahwa hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur segala kehidupan manusia. Maka dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan

³ *Ibid.* hal. 123.

sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang **Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban**. Analisis dimaksudkan berdasarkan pengolahan bahan kajian penelitian yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: : 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap beberapa perkara antara lain 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb bahwa dalam KUHAP tidak disebutkan pengertian surat dakwaan. Namun, terhadap ciri-ciri surat dakwaan beserta pihak yang berwenang membuatnya tetap disebutkan. Seperti di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan ciri-ciri surat dakwaan, yaitu :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Walaupun tidak disebutkan mengenai pengertian surat dakwaan tersebut, namun terdapat beberapa sarjana hukum mencoba memberikan definisi terhadap surat dakwaan, seperti **A. Soetomo** yang menjelaskan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan serta memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dakwaan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu.

Surat dakwaan dapat dianggap sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. **Syarat formil** sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan : (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum/jaksa. (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
2. **Syarat materil** sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat dua unsur yang tidak boleh di lalaikan yaitu : (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dan (2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Pada dasarnya, KUHAP tidak menjelaskan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Adapun bentuk surat dakwaan yang berkembang adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, yaitu sebagai berikut:

1. **Dakwaan Tunggal/Biasa** adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tindak mengandung fakta “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Hal ini berarti penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.
2. **Dakwaan Alternatif** adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara

berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3. **Dakwaan Kumulatif** adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
4. **Dakwaan Subsider** merupakan surat dakwaan yang seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktek sering dikacaukan antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara Pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahakan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya. Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidair, maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidair) dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu juga sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan.
5. **Surat Dakwaan Kombinasi/Campuran** adalah surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair / antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentukbentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas kemungkinan terdakwa untuk lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.

Hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang diberi tugas untuk mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Kepada hakim selalu dituntut untuk memberikan putusan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan bangsa.

Karena hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman, maka kepadanya diberikan kebebasan, terutama kebebasan dalam mengambil putusan. Berkaitan dengan perkara pidana yang menganut asas legalitas, maka bagaimana penerapan kebebasan hakim dalam mengambil putusan perkara pidana. Hakim pada waktu mengambil putusan perkara pidana bertitik tolak dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta pasal-pasal dari tindak pidana yang didakwakan. Terhadap surat dakwaan tersebut hakim mempunyai kebebasan menurut undang-undang dan berdasarkan proses pemeriksaa serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti atau tidak terbukti, selanjutnya memberikan putusan berupa jenis putusan pembedaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila diambil putusan pembedaan, jenis pidana apa, berapa lamanya dan bagaimana pelaksanaannya, adalah termasuk kebebasan hakim dalam menentukannya.

Jadi dari uraian tersebut hakim memilih dakwaan alternatif ke.3 yaitu pasal 358 ayat (2) KUHP bukan penyertaan (delneming) dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang yang putusan yang berbeda
 - a) Terdakwa pelaku anak di dakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Perbuatan pelaku anak melanggar Pasal 355 ayat(1), (2) KUHP atau melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 55, 56

ayat (2) KUHP atau melanggar Pasal 358 ayat (2).

Untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak,

Majelis hakim wajib mempertimbangkan apakah peran dari Anak yang nantinya akan dikaitkan dengan unsur ke-3(tiga) dalam dakwaan ini. Turut serta di dalam pasal 358 KUHP disebutkan dan dijelaskan secara khusus dalam pasal ini sehingga dapat ditafsirkan bahwa turut serta dalam pasal ini bukanlah merupakan turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP akan tetapi turut serta disini adalah keikutan seseorang dalam melakukan penyerangan mulai dari tahap awal dimana dalam dirinya ada niat untuk melakukan penyerangan terhadap sekelompok orang yang nampak dalam sikap ataupun tutur katanya, adapun pihak yang akan diserang terdiri dari berberapa orang ataupun kelompok yang dapat diserang secara acak yang kemudian disertakan dengan perbuatan turut menyerang ke tempat kejadian sudah cukup untuk seseorang dikenakan pasal ini meskipun dirinya tidak melakukan kekerasan terhadap orang;

Khusus untuk orang yang turut serta dalam pasal ini apabila dapat dibuktikan dirinyalah yang telah menyebabkan seseorang mati atau luka parah maka terhadap orang tersebut selain dituntut menurut pasal ini dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. Maka jelas peran dari Anak adalah turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya” telah terpenuhi oleh perbuatan anak;

Apa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati para terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Didalam KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari uraian pertimbangan unsur “Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya” di atas, dapat disimpulkan bahwa anak telah turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan anak saksi Zikry dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacok Syahrul Romadhoni Als Madon;

b) Keyakinan Hakim

Karena semua unsur dari Pasal 358 ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3(tiga) Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut ayah anak menyatakan bahwa ayah anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan:

1. Anak merasa menyesal;
2. Anak masih berusia muda;
3. Anak masih akan di bina oleh orang tuanya;

Menurut Penulis dilihat dari ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan “Anak menjalankan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Alyatama”.

Dalam pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” oleh karenanya hakim sependapat bahwa terhadap anak tidaklah dijatuhi pidana penjara akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Anak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat. yang syarat-syaratnya akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan.

Dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan adalah atas rasa solidaritasnya dengan teman dan anak tidak mempunyai peran yang signifikan terhadap kematian korban Syahrul Romadhon serta antara keluarga Anak dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka sesuai dengan asas retoratif justice dan pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” majelis hakim Anak berpendapat terhadap Anak yang terbaik adalah dilakukan pidana dengan bersyarat yang telah ditentukan dalam amar putusan;

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada setiap bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)” Diterapkan asas Penyertaan (*deelneming*) pada keempat pelaku yang bukan dalam arti penyertaan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP, akan tetapi dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 358 ayat (2) KUHP.
2. Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk menentukan apakah si pelaku dapat dihukum atau tidak. Pada Tindak Pidana anak, semua anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penjatuhan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb telah melakukan diversifikasi terlebih dahulu sehingga dengan putusan yang berbeda ini dikarenakan adanya kelalaian dari para pelaku dalam memenuhi janji atau diversifikasi yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
Butarbutar Elizabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2018
Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Pekanbaru, Al-Mujtahadah, 2016
Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
Ruba'I Masruchin, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2014
Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
Soetedjo Wagiaty, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2013
Gultom Maldi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Rafika Aditama, 2012

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.112

Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Kencana, 2009

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, 2005

Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.77

Adji Oemar Seno, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1991

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Jurnal

Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Badan Pembina Hukum Nasional Kemntrian Hukum Dan Ham RI, 2013

Kartika Irwanti, *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Volume 5, Nomor 3, 2016